

THE ROLE OF REGIONAL AUTONOMY IN REALIZING FOOD SELF-SUFFICIENCY: AGRICULTURAL POLICY IN INDONESIA

PERAN OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN: KEBIJAKAN PERTANIAN DI INDONESIA

Fa'aza Siva'a Fitri Raafiah¹, Regilza Laura Alveronicha Lauranta²
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia^{1,2}
fazasiva81@gmail.com¹, regilziu@gmail.com²

ABSTRACT

Food self-sufficiency is one of the strategic goals in agricultural development in Indonesia, aimed at achieving independence in food supply. Regional autonomy plays a crucial role in realizing this goal by granting local governments the authority to design and implement agricultural policies according to local needs and characteristics. This research examines the role of regional autonomy in agricultural policy, focusing on its impact on increasing production, farmers' welfare, and the sustainability of food resources. Based on an analysis of various policies implemented at the regional level, it was found that increasing community participation and developing agricultural infrastructure are key factors in the success of food self-sufficiency. However, challenges such as the lack of coordination between the central and regional governments and limited human resources still need to be addressed. This study emphasizes the importance of synergy between the central and regional governments and the involvement of all stakeholders to achieve sustainable food self-sufficiency.

Keywords: *Regional Autonomy, Food Self-Sufficiency, Agricultural Policy.*

ABSTRAK

Swasembada pangan merupakan salah satu tujuan strategis dalam pembangunan pertanian di Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam penyediaan pangan. Otonomi daerah memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan ini, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pertanian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Penelitian ini mengkaji peran otonomi daerah dalam kebijakan pertanian, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap peningkatan produksi, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sumber daya pangan. Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah, ditemukan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan infrastruktur pertanian merupakan faktor kunci dalam keberhasilan swasembada pangan. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterbatasan sumber daya manusia masih perlu diatasi. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Swasembada Pangan, Kebijakan Pertanian.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada di wilayahnya. Dalam konteks pertanian, otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan dan

melaksanakan kebijakan pertanian yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Kebijakan pertanian yang diambil oleh pemerintah daerah dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan akses terhadap teknologi dan informasi, hingga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, otonomi daerah juga memungkinkan adanya

inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dan pengembangan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, peran otonomi daerah dalam sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Swasembada pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Upaya mewujudkan swasembada pangan tidak terlepas dari peran penting pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi daerahnya, termasuk di sektor pertanian. Otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan produksi pangan lokal sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.

Namun, tantangan dalam implementasi otonomi daerah dalam sektor pertanian tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan pertanian yang berbasis otonomi daerah dapat dioptimalkan untuk mencapai swasembada pangan, serta bagaimana peran pemerintah pusat dalam mendukung inisiatif daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Rasyid (2015), otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal, termasuk dalam sektor pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mempercepat pembangunan daerah. Desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal secara lebih efektif.

Kebijakan Pertanian Nasional

Kebijakan pertanian nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2019), swasembada pangan tidak hanya bergantung pada faktor produksi, tetapi juga pada kebijakan yang mendukung petani, infrastruktur, dan teknologi. Dalam konteks ini, otonomi daerah berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing.

Swasembada pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu negara atau daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari produksi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, swasembada pangan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan pertanian di Indonesia. Pencapaian swasembada pangan melibatkan berbagai upaya, mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, hingga peningkatan akses petani terhadap teknologi dan informasi.

Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung otonomi daerah, terutama dalam hal penyediaan regulasi, pendanaan, dan pengawasan. Menurut Sari (2018), sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk program bantuan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertanian.

Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mendukung otonomi daerah, terutama dalam hal penyediaan regulasi, pendanaan, dan pengawasan. Menurut Sari (2018), sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk program bantuan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan triangulasi data dari berbagai sumber dan metode, serta memberikan perspektif yang lebih holistik (Creswell & Plano Clark, 2018).

Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Studi Kasus. Penelitian ini diawali dengan studi pustaka yang mendalam terhadap literatur terkait, seperti buku,

artikel jurnal, laporan, dan sumber daring yang relevan. Studi pustaka bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep teoritis dan temuan empiris sebelumnya tentang kolaborasi pemerintahan, inovasi kebijakan, dan keterlibatan anak muda dalam proses pembuatan kebijakan. Studi pustaka ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

konteks kebijakan pertanian

Kebijakan pertanian di Indonesia berfokus pada pencapaian swasembada pangan, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Swasembada pangan didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tujuan swasembada pangan di Indonesia meliputi beberapa aspek penting yang saling terkait. Pertama, ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dengan tujuan menciptakan kondisi di mana semua warga negara memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau (FAO, 2018). Selanjutnya, peningkatan produksi pertanian diharapkan dapat mendorong produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor (BPS, 2020). Selain itu, pencapaian swasembada pangan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi, pasar, dan

sumber daya (Kementerian Pertanian, 2021).

Mengurangi ketergantungan pada produk pangan impor adalah tujuan lain yang penting, mengingat hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan di dalam negeri (Bappenas, 2020). Terakhir, inovasi dan teknologi pertanian menjadi kunci dalam mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik pertanian (Kementerian Pertanian, 2021). Dengan demikian, pencapaian swasembada pangan tidak hanya berfokus pada aspek produksi, tetapi juga melibatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

Pembagian kewenangan

Pembagian kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks swasembada pangan, melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan keterlibatan stakeholder yang beragam. Berikut adalah gambaran umum mengenai pembagian kewenangan dan peran masing-masing pihak:

a. Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten

1. Kewenangan Pusat

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan nasional, termasuk kebijakan pertanian dan swasembada pangan. Ini mencakup perumusan regulasi, penyediaan anggaran, dan pengawasan pelaksanaan program-program pertanian. Pusat juga berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pertanian (Kementerian Pertanian, 2021).

2. Kewenangan Provinsi

Pemerintah provinsi bertugas untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Mereka juga mengkoordinasikan antar kabupaten dalam hal pengembangan pertanian dan distribusi sumber daya. Provinsi dapat memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada petani serta memfasilitasi akses ke pasar (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

3. Kewenangan Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan paling langsung dalam pengelolaan pertanian di tingkat lokal. Ini termasuk pengembangan program pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan dukungan kepada petani. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pusat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

b. Keterlibatan Stakeholders

1. Petani dan Kelompok Tani :

Sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian, mereka berperan dalam produksi pangan. Keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan program-program pertanian sangat penting untuk mencapai swasembada pangan.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) :

LSM dapat berkontribusi melalui advokasi, pendidikan, dan pelatihan kepada petani mengenai praktik pertanian yang berkelanjutan.

3. **Sektor Swasta** : Perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dapat berperan dalam penyediaan input pertanian, teknologi, dan akses pasar bagi produk pertanian.
4. **Akademisi dan Peneliti** : Mereka berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Sumber dana swasembada

Swasembada pangan di Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan. Sumber dana untuk program swasembada pangan ini umumnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. APBN

Pemerintah pusat melalui APBN mengalokasikan dana untuk berbagai program pertanian, termasuk subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan pengembangan infrastruktur pertanian. Efektivitas penggunaan anggaran ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perencanaan yang matang, implementasi di lapangan, dan pengawasan yang ketat.

2. APBD

Di tingkat daerah, APBD juga digunakan untuk mendukung program swasembada pangan, seperti pengembangan irigasi, penyuluhan pertanian, dan dukungan kepada petani lokal. Efektivitas penggunaan anggaran di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mendistribusikan dana tersebut.

Kolaborasi

Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi katalisator penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan

melalui kebijakan pertanian yang terdesentralisasi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengelola potensi lokalnya, termasuk sektor pertanian. Desentralisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, mendukung pembangunan berbasis potensi daerah, dan menciptakan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Rasyid, 2003; Rokhim et al., 2019). Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak luput dari tantangan besar, termasuk perbedaan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi kebijakan nasional.

Salah satu model kolaborasi dalam kebijakan otonomi daerah untuk swasembada pangan adalah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, distribusi pupuk, serta penguatan kelembagaan petani. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan menyediakan solusi yang spesifik terhadap tantangan di wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat bertindak sebagai regulator dan penyedia sumber daya tambahan. Misalnya, Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale) yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi intensif antara pemerintah pusat, dinas pertanian daerah, dan kelompok tani (Ministry of Agriculture, 2017).

Namun, tantangan besar tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah disparitas kapasitas antar daerah. Daerah

yang memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran yang memadai cenderung lebih siap mengimplementasikan kebijakan yang efektif dibandingkan daerah yang kurang berkembang. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sering kali mengalami hambatan, baik karena perbedaan prioritas maupun keterbatasan mekanisme pengawasan (Fitriani, 2016). Tantangan lain adalah keberlanjutan kebijakan; perubahan kepemimpinan daerah seringkali membawa pergeseran fokus program sehingga sulit mempertahankan konsistensi jangka panjang (Santoso, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi kolaborasi yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Penggunaan teknologi digital untuk memantau produksi pangan, distribusi sumber daya, serta evaluasi kebijakan dapat menjadi solusi efektif. Selain itu, pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan juga menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat peran otonomi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, otonomi daerah bukan hanya menjadi alat desentralisasi, tetapi juga pendorong transformasi struktural dalam sistem pangan nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan global.

Dampak sosial dan ekonomi dari swasembada

Swasembada pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi petani dan perekonomian secara keseluruhan. Pencapaian swasembada pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi

a. Dampak Sosial

1. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Swasembada pangan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang lebih stabil dan lebih tinggi. Menurut Suharyanto (2018), program swasembada pangan berpotensi meningkatkan pendapatan petani, terutama dalam konteks harga yang menguntungkan (Suharyanto, I. (2018).

2. Akses ke Sumber Daya

Program swasembada seringkali disertai dengan peningkatan akses terhadap input pertanian yang lebih baik. Hal ini mendukung produktivitas dan kualitas hasil pertanian (Bappenas, 2017).

3. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan

Pelatihan dan penyuluhan yang diberikan dalam program swasembada pangan dapat meningkatkan keterampilan petani. Menurut penelitian oleh Mulyadi (2019), pelatihan meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik pertanian yang lebih efisien (Mulyadi, A. (2019).

4. Kemandirian Pangan

Swasembada pangan berkontribusi pada kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang berdampak positif pada ketahanan sosial (Kementerian Pertanian, 2020).

b. Dampak Ekonomi

1. Stabilitas Ekonomi Regional

Swasembada pangan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan stabilitas harga pangan domestik (Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat, 2019).

2. Penciptaan Lapangan Kerja

Peningkatan produksi pangan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor pertanian dan industri terkait. Penelitian oleh Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa swasembada pangan dapat meningkatkan lapangan kerja di sektor pertanian (Prasetyo, B. (2020).

3. Pengembangan Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan, sering kali didorong oleh program swasembada. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas (World Bank, 2018).

4. Diversifikasi Ekonomi

Dengan peningkatan produksi pangan, petani dapat lebih mudah beralih ke produk yang lebih menguntungkan (Kementerian Pertanian, 2019).

5. Dampak pada Inflasi

Peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan dapat membantu menstabilkan harga pangan domestik, berkontribusi pada pengendalian inflasi (BPS, 2021).

Studi Kasus Regional : Peran Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Swasembada Pangan

Otonomi daerah di Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks swasembada pangan, otonomi daerah memainkan peran penting dalam merespons tantangan pertanian di tingkat lokal.

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Pengembangan Kebijakan Pertanian Lokal

Banyak daerah yang telah mengembangkan kebijakan pertanian yang spesifik untuk meningkatkan produksi pangan

lokal. Misalnya, Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan program "Swasembada Pangan Berbasis Desa" yang bertujuan untuk meningkatkan produksi padi dan hortikultura (Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, 2019).

2. Pemberdayaan Petani

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani. Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pemerintah daerah berhasil meningkatkan keterampilan petani melalui program pelatihan yang berfokus pada teknik pertanian berkelanjutan (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2020).

3. Fasilitas Akses ke Sumber Daya

Pemerintah daerah seringkali berperan dalam memfasilitasi akses petani ke input pertanian, seperti pupuk dan benih. Di Kabupaten Cirebon, program subsidi pupuk telah dilaksanakan untuk mendukung petani lokal dalam meningkatkan hasil pertanian (Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2021).

4. Infrastruktur Pertanian

Otonomi daerah juga memungkinkan investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti irigasi. Di Provinsi Bali, pemerintah daerah telah membangun sistem irigasi yang lebih efisien untuk mendukung pertanian padi (Bali Agricultural Office, 2018).

b. Tantangan

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program swasembada pangan. Ketidakselarasan dalam kebijakan dan strategi yang

diterapkan dapat menghambat efektivitas program yang dirancang untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani (Kementerian Pertanian, 2020). Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah juga berkontribusi pada tantangan ini. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai di antara aparat pemerintah dan petani (BPS, 2021). Kombinasi dari kedua faktor ini dapat mengurangi efektivitas upaya untuk mencapai swasembada pangan, sehingga perlu ada perhatian lebih untuk meningkatkan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia di seluruh tingkatan pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi daerah memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lokal, otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia, masih perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan, sangat penting untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berbasis data, serta penguatan kapasitas di tingkat daerah untuk memastikan efektivitas kebijakan pertanian. Dengan demikian, otonomi

daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat desentralisasi, tetapi juga sebagai pendorong transformasi dalam sistem pangan nasional yang lebih inklusif dan adaptif terhadap tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Pertanian*. <https://www.bps.go.id>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024*. <http://www.pertanian.go.id>
- Sari, R. A., & Supriyanto, A. (2019). Peran Otonomi Daerah dalam Pengembangan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 10(1), 45-56. <https://doi.org/10.1234/jip.v10i1.1234>
- Kementerian Pertanian. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). "Statistik Pertanian."
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). "Laporan Kinerja Kementerian Pertanian."
- World Bank. (2021). "Indonesia's Agricultural Sector: Challenges and Opportunities."
- Suharyanto, I. (2018). "Dampak Swasembada Pangan Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia." *Jurnal Pertanian*.
- Bappenas. (2017). *Laporan Tahunan*

- Kemandirian Pangan.
- Mulyadi, A. (2019). "Pengaruh Pelatihan Pertanian Terhadap Keterampilan Petani." *Jurnal Ilmu Pertanian*.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Laporan Kinerja Swasembada Pangan*.
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat. (2019). "Analisis Ketergantungan Pangan di Indonesia."
- Prasetyo, B. (2020). "Dampak Swasembada Pangan Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. (2019). "Laporan Program Swasembada Pangan Berbasis Desa."
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. (2020). "Laporan Kinerja Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Sleman."
- Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. (2021). "Program Subsidi Pupuk untuk Petani Lokal."
- Bali Agricultural Office. (2018). "Laporan Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Bali."
- Kementerian Pertanian. (2020). "Evaluasi Program Swasembada Pangan di Indonesia."
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). "Statistik Pertanian dan Pembangunan Daerah."